Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449



ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 8

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Innovative Reconstruction Of Algorithmic Accountability In Indonesian Administrative Decisions

Inovasi Rekonstruksi Akuntabilitas Algoritmik Pada Keputusan Administratif Indonesia

Tri Sella Situmeang, sellasitumeang9@gmail.com (*)
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Rangga Napitupulu, rangganapitupulu65@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Ilham Anugrah Ramadhan, ilhammaret14@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Renaldy Putra Jeremi Simanjuntak, renaldyjuntak61@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Rio Eka Pratama, rioeka608@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background The integration of artificial intelligence into government sectors transforms public service delivery, administrative decision-making, and data management. **Specific Background** Indonesian administrative law mandates that government actions comply with the principle of legality and Good Governance Principles; however, AI's increasing role raises concerns regarding transparency, algorithmic bias, and automated decision-making. Furthermore, while the Indonesian Ombudsman reported 10,846 public complaints in 2024, maladministration specifically stemming from algorithmic processes remains unclassified. **Knowledge Gap** Existing regulations, including the AI Ethics Circular, lack a comprehensive framework establishing algorithmic accountability,legalliability,andspecificsupervisorymechanismsforalgorithm-drivenadministrative decisions. **Aims** This study analyzes the legal validity of AI-based administrative decisions, evaluates citizen legal protections, and reconstructs the Ombudsman's supervisory role concerning algorithmic maladministration in Indonesia. **Results** The analysis indicates that AI serves merely as a supporting instrument and does not absolve government officials of legal liability. The study formulates a reconstructedsupervisorymodelutilizingalgorithmicaccountability,encompassinglegalityoversight, algorithmic transparency, impact assessment, and remedial mechanisms. **Novelty** This research specifically constructs a risk-based supervisory framework for the Ombudsman to audit the entire algorithmic decision chain without overstepping into the Administrative Court's jurisdiction. **Implications** Consequently, integrating human oversight and audit trails into administrative procedures ensures AI deployment respects the rule of law, prevents algorithmic discrimination, and guarantees citizens' rights to transparent correction mechanisms.

Highlights

- Artificial intelligence cannot replace governmental legal liability in administrative decision-making processes.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

- Current Indonesian regulations lack comprehensive accountability mechanisms for algorithm-driven public services.

- The Ombudsman requires a risk-based supervisory framework to audit algorithmic maladministration.

Keywords

Algorithmic Accountability; Administrative Decisions; Ombudsman Oversight; Algorithmic Maladministration; Legal Protection

Published date: 2026-11-17

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

PENDAHULUAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam pemerintahan mendorong perubahan dalam pengelolaan data, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan administratif. Teknologi tersebut menawarkan efisiensi dan kecepatan, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan legalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Keputusan yang dihasilkan atau dipengaruhi algoritma tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum, sebab efisiensi teknologi tidak boleh mengorbankan hak warga untuk mengetahui, menggugat, dan memperoleh koreksi atas keputusan pemerintah yang merugikan [1].

Dalam hukum Indonesia, keputusan pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AI karena itu hanya dapat ditempatkan sebagai instrumen pemerintahan, bukan sumber kewenangan maupun pengganti tanggung jawab pejabat. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan transparansi, kemanusiaan, keamanan, dan inklusivitas, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai keabsahan keputusan administratif berbasis AI, algorithmic bias, kewajiban human oversight, hak atas penjelasan, dan mekanisme koreksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi pemerintahan dan kesiapan hukum administrasi [2].

Urgensi persoalan tersebut tercermin dari data Ombudsman Republik Indonesia yang pada 2024 menerima 10.846 laporan masyarakat dan menyelesaikan 10.303 laporan, dengan maladministrasi dominan berupa penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur. Namun, Ombudsman belum mengklasifikasikan maladministrasi algoritmik sebagai kategori statistik tersendiri. Fakta ini tidak berarti maladministrasi algoritmik telah menjadi fenomena statistik, tetapi menunjukkan potensi kesenjangan dalam pola pengawasan ketika maladministrasi mulai dipengaruhi oleh data, otomatisasi, desain algoritma, atau keputusan yang tidak transparan [3].

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki kewenangan menerima dan memeriksa laporan, melakukan investigasi, memeriksa keputusan, serta memberikan rekomendasi atas dugaan maladministrasi. Namun, karakter keputusan berbasis AI menuntut pengawasan yang melampaui pemeriksaan terhadap hasil keputusan. Ombudsman perlu dapat menelusuri bagaimana keputusan dihasilkan, termasuk kualitas data, desain algoritma, potensi bias, keterlacakan proses, human oversight, serta mekanisme koreksi bagi warga [4].

Kajian literatur terdahulu mengenai AI dalam administrasi pemerintahan dapat ditinjau melalui tiga perspektif utama, yaitu legalitas keputusan administratif, akuntabilitas algoritmik, dan perlindungan hak warga negara. Perspektif legalitas menekankan bahwa penggunaan AI harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta tunduk pada AUPB. Sementara itu, perspektif akuntabilitas algoritmik menyoroti risiko bias, keterbatasan transparansi, dan kesulitan menelusuri proses pengambilan keputusan ketika sistem AI digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah. Adapun perspektif perlindungan hak warga negara menegaskan pentingnya akses terhadap informasi, kesempatan mengajukan keberatan, dan tersedianya mekanisme koreksi atas keputusan yang merugikan. Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan AI dalam pemerintahan tidak cukup diselesaikan melalui pedoman etika atau kepatuhan terhadap regulasi teknologi, tetapi membutuhkan integrasi antara hukum administrasi, pengawasan algoritmik, dan jaminan pemulihan hak.

Dibandingkan dengan kajian yang berfokus pada prinsip etika AI, digitalisasi pelayanan publik, atau akuntabilitas sistem algoritmik secara umum, penelitian ini menempatkan kewenangan Ombudsman sebagai titik analisis khusus untuk menghubungkan keabsahan keputusan administratif dengan mekanisme pengawasan terhadap proses algoritmik. Perbedaan ini penting karena pengawasan terhadap keputusan berbasis AI tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya hasil keputusan, tetapi juga dengan dasar kewenangan, kualitas data yang digunakan, potensi diskriminasi, keterlibatan pejabat yang berwenang, dan tersedianya upaya koreksi bagi warga negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian mengenai bagaimana kewenangan Ombudsman berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 dapat dikembangkan untuk menghadapi karakter maladministrasi yang melibatkan sistem algoritmik, tanpa mengabaikan batas kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan keputusan administratif berbasis AI, perlindungan hukum warga negara, dan rekonstruksi pengawasan Ombudsman terhadap maladministrasi algoritmik di Indonesia. Penelitian ini menawarkan pendekatan algorithmic accountability yang menempatkan transparansi, auditabilitas, human oversight, pengawasan dampak, dan mekanisme pemulihan sebagai bagian dari pengawasan administratif. Dengan demikian, rekonstruksi Ombudsman diarahkan dari sekadar menangani akibat maladministrasi menjadi pengawasan terhadap seluruh rantai keputusan algoritmik, sehingga AI tetap berada dalam kendali hukum dan tidak menjadi ruang bagi pemerintah untuk menghindari pertanggungjawaban [5].

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif-analitis untuk mengkaji keabsahan keputusan administratif berbasis Artificial Intelligence (AI), perlindungan hukum warga negara, dan rekonstruksi pengawasan Ombudsman terhadap potensi maladministrasi algoritmik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), kasus (case approach), dan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 37

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, regulasi SPBE, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial; sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen resmi lembaga negara. Data pendukung juga menggunakan dokumen Ombudsman, termasuk fakta bahwa pada 2024 Ombudsman menerima 10.846 laporan masyarakat, meskipun maladministrasi algoritmik belum menjadi kategori statistik tersendiri. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk menemukan kesenjangan antara perkembangan AI dalam administrasi pemerintahan dengan hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Analisis selanjutnya diarahkan pada perumusan rekonstruksi pengawasan Ombudsman berbasis algorithmic accountability yang mencakup legalitas, transparansi, auditabilitas, human oversight, pengawasan dampak, serta mekanisme koreksi dan pemulihan, sehingga penggunaan AI tetap berada dalam koridor negara hukum, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara [6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keputusan Administratif Berbasis Artificial Intelligence

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pemerintahan bukan sekadar mengenai efisiensi teknologi, tetapi terutama mengenai keabsahan keputusan, kewenangan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa keputusan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah. Karena itu, AI hanya dapat ditempatkan sebagai instrumen pendukung keputusan, bukan sebagai sumber kewenangan atau subjek yang memikul tanggung jawab hukum [7].

Keabsahan keputusan berbasis AI karenanya tidak cukup dinilai dari hasil akhir, tetapi harus mencakup seluruh rantai pembentukan keputusan, meliputi dasar kewenangan, kualitas dan relevansi data, desain algoritma, transparansi proses, kemungkinan bias, serta keberadaan human oversight. Apabila pejabat berlindung di balik alasan bahwa keputusan semata-mata dihasilkan oleh “sistem”, maka terjadi kekosongan pertanggungjawaban yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Algoritma dapat membantu pemerintah mengambil keputusan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab hukum pemerintah [8].

B. Perlindungan Hukum dan Kesenjangan Regulasi

Indonesia telah memiliki UU Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, regulasi SPBE, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Namun, belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif mengatur keabsahan, transparansi, pertanggungjawaban, dan mekanisme koreksi terhadap keputusan administratif yang dibentuk atau dipengaruhi AI [9].

Kondisi tersebut menunjukkan adanya regulatory gap digitalisasi pemerintahan berkembang lebih cepat daripada konstruksi hukum administrasinya. Perlindungan warga tidak cukup bersifat ex post, setelah kerugian terjadi, tetapi harus mencakup pencegahan sejak tahap perancangan, penggunaan, pengawasan, hingga evaluasi sistem AI. Warga harus memiliki hak untuk mengetahui penggunaan AI, memperoleh alasan keputusan, mengajukan keberatan, mendapatkan pemeriksaan manusia, dan memperoleh pemulihan apabila keputusan terbukti keliru atau diskriminatif [10].

Perbandingan regulasi internasional menunjukkan bahwa Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689) mengatur pengawasan manusia terhadap sistem AI berisiko tinggi dan kewajiban tertentu bagi pihak yang menggunakannya. Sementara itu, Kanada menerapkan Directive on Automated Decision-Making dan Algorithmic Impact Assessment untuk menilai risiko keputusan otomatis serta menentukan langkah mitigasi. Berbeda dengan kedua pendekatan tersebut, Belanda mengembangkan Government Algorithm Register untuk meningkatkan transparansi penggunaan algoritma oleh instansi pemerintah.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa algorithmic accountability dapat diwujudkan melalui pengawasan berbasis risiko, penilaian dampak, dan keterbukaan informasi. Bagi Indonesia, ketiga pendekatan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan mekanisme pengawasan AI yang melengkapi hukum administrasi yang berlaku. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan sistem hukum nasional, kewenangan kelembagaan, serta perlindungan data pribadi.

C. Potensi Maladministrasi Algoritmik

Urgensi persoalan tersebut tercermin dari data Ombudsman RI yang pada 2024 menerima 10.846 laporan masyarakat dan menyelesaikan 10.303 laporan. Maladministrasi yang dominan antara lain penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur. Namun, penting ditegaskan bahwa Ombudsman belum mengklasifikasikan “maladministrasi algoritmik” sebagai kategori statistik tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim bahwa seluruh laporan tersebut merupakan kasus maladministrasi algoritmik [11].

Justru ketiadaan klasifikasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengawasan. Digitalisasi dapat mengubah bentuk maladministrasi dari kesalahan pejabat secara langsung menjadi kesalahan yang bersumber dari data yang keliru, algorithmic bias, otomatisasi, atau sistem yang tidak transparan. Karena itu, maladministrasi algoritmik dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai bentuk perkembangan maladministrasi yang dapat terjadi ketika penggunaan algoritma menyebabkan penyimpangan prosedur, ketidakadilan, diskriminasi, penolakan pelayanan, atau keputusan yang tidak dapat

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

dipertanggungjawabkan. Rekonstruksi Pengawasan Ombudsman [12].

UU Nomor 37 Tahun 2008 memberikan Ombudsman kewenangan menerima dan memeriksa laporan, melakukan investigasi, serta mendorong penyelesaian maladministrasi. Namun, model pengawasan konvensional perlu dikembangkan karena keputusan berbasis AI memiliki objek pemeriksaan yang lebih kompleks. Ombudsman tidak cukup hanya memeriksa apa keputusan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dihasilkan.

Oleh karena itu, rekonstruksi pengawasan perlu berbasis algorithmic accountability, dengan empat dimensi utama: (1) pengawasan legalitas, meliputi kewenangan, dasar hukum, prosedur, dan substansi; (2) pengawasan algoritmik, meliputi data, bias, transparansi, keterlacakan, dan human oversight; (3) pengawasan dampak, untuk menilai diskriminasi dan kerugian terhadap warga; serta (4) pengawasan pemulihan, melalui keberatan, koreksi, pemeriksaan manusia, dan rekomendasi perbaikan [13].

Jika dibandingkan dengan regulasi internasional, empat dimensi tersebut dapat dikembangkan secara operasional. Pengawasan legalitas mengacu pada kepatuhan terhadap dasar kewenangan dan prosedur hukum; pengawasan algoritmik mencakup pemeriksaan data, potensi bias, dan keterlacakan sistem; pengawasan dampak menilai risiko diskriminasi serta kerugian warga; sedangkan pengawasan pemulihan memastikan tersedianya mekanisme keberatan dan koreksi. Pendekatan ini mengadaptasi prinsip regulasi Uni Eropa, penilaian dampak Kanada, dan transparansi algoritma Belanda tanpa menganggap bahwa Ombudsman Indonesia telah memiliki kewenangan audit algoritma secara khusus.

Dengan demikian, Ombudsman perlu bergeser dari sekadar “pemadam kebakaran” setelah maladministrasi terjadi menjadi pengawas tata kelola administratif berbasis teknologi. Rekonstruksi tersebut menempatkan algorithmic accountability sebagai prinsip penting dalam pengawasan pelayanan public [14]. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi pengawasan Ombudsman terhadap keseluruhan rantai keputusan algoritmik data, desain sistem, proses pengambilan keputusan, keputusan administratif, dampak terhadap warga, dan mekanisme pemulihan sehingga penggunaan AI tidak menjadi ruang yang bebas dari pertanggungjawaban hukum [15].

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip pengawasan berbasis risiko, penilaian dampak algoritmik, dan transparansi sistem ke dalam kerangka pengawasan Ombudsman di Indonesia. Berbeda dari kajian yang hanya membahas regulasi atau etika AI, penelitian ini menghubungkan tata kelola algoritma dengan pemeriksaan maladministrasi dan pemulihan hak warga. Rekonstruksi tersebut merupakan usulan normatif yang memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai akses dokumentasi algoritma, pemeriksaan teknis, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut rekomendasi agar keputusan berbasis AI tetap berada dalam kendali hukum.

Dengan demikian, analisis perbandingan internasional memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi pengawasan Ombudsman perlu menghubungkan legalitas keputusan dengan pengawasan risiko, transparansi proses algoritmik, penilaian dampak, dan pemulihan hak warga. Integrasi tersebut merupakan usulan pengembangan hukum administrasi Indonesia, bukan klaim bahwa seluruh mekanisme yang diterapkan di negara pembanding telah berlaku dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pengambilan keputusan administratif di Indonesia tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pemerintah, karena keabsahan keputusan tetap harus bertumpu pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, sehingga AI hanya dapat diposisikan sebagai instrumen pendukung, bukan sumber kewenangan maupun pengganti tanggung jawab pejabat.

Regulasi yang ada saat ini, mulai dari UU Administrasi Pemerintahan, UU Ombudsman, regulasi SPBE, hingga Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, belum secara komprehensif mengatur keabsahan, transparansi, dan mekanisme koreksi atas keputusan berbasis AI, sehingga menimbulkan regulatory gap yang perlu segera diatasi melalui pendekatan pencegahan sejak tahap perancangan sistem. Ketiadaan klasifikasi "maladministrasi algoritmik" sebagai kategori statistik tersendiri dalam data Ombudsman turut menegaskan adanya kesenjangan pengawasan terhadap bentuk-bentuk maladministrasi baru yang bersumber dari data yang keliru, bias algoritma, otomatisasi, maupun ketidaktransparanan sistem.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengawasan Ombudsman berbasis algorithmic accountability yang mencakup empat dimensi, yaitu pengawasan legalitas, pengawasan algoritmik, pengawasan dampak, dan pengawasan pemulihan, agar peran Ombudsman bergeser dari sekadar menangani akibat maladministrasi menjadi pengawas menyeluruh atas rantai keputusan algoritmik, sehingga pemanfaatan AI dalam pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Rekonstruksi tersebut harus tetap memperhatikan batas kewenangan antara Ombudsman dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ombudsman berwenang memeriksa dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menyampaikan tindakan korektif atau rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak berwenang membatalkan keputusan tata usaha negara. Kewenangan untuk menguji keabsahan dan membatalkan keputusan tata usaha negara melalui mekanisme peradilan berada pada PTUN sesuai dengan kompetensi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan Ombudsman terhadap maladministrasi algoritmik perlu diarahkan pada pemeriksaan proses administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan maladministrasi, sedangkan pengujian serta pembatalan keputusan tata usaha negara ditempuh melalui mekanisme peradilan yang berwenang. Pembagian ini penting agar penguatan pengawasan AI tidak melampaui kewenangan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2449

Ombudsman dan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara.

Secara operasional, pengawasan tersebut direkomendasikan menggunakan pendekatan risk-based supervision, yaitu menetapkan intensitas pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko sistem algoritma terhadap hak, keselamatan, akses pelayanan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sistem berisiko tinggi, seperti algoritma untuk menentukan penerima bantuan sosial, akses layanan kesehatan, atau penetapan status administratif warga, perlu diprioritaskan untuk pemeriksaan lebih mendalam. Untuk mendukung pendekatan tersebut, Ombudsman dapat mengembangkan kerangka audit administratif-algoritmik yang mencakup lima aspek: (1) legalitas dan kejelasan dasar kewenangan penggunaan AI; (2) kualitas, relevansi, dan keterwakilan data serta pengujian potensi bias diskriminatif; (3) transparansi logika keputusan dan ketersediaan dokumentasi serta jejak audit; (4) pengawasan manusia, mekanisme keberatan, dan prosedur koreksi; serta (5) evaluasi dampak terhadap hak warga dan tindak lanjut atas temuan maladministrasi. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui daftar periksa terstandar, permintaan dokumen dan penjelasan kepada instansi terkait, pengujian sampel kasus, serta pemantauan pelaksanaan rekomendasi. Kerangka ini merupakan usulan instrumen pengawasan yang dapat disusun lebih lanjut oleh Ombudsman dengan mengadaptasi prinsip penilaian dampak algoritmik dan pengawasan berbasis risiko dari praktik internasional, tanpa mengambil alih fungsi audit teknis oleh lembaga yang berwenang atau kewenangan PTUN dalam menguji dan membatalkan keputusan tata usaha negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penguatan perlindungan hukum warga negara dan pengawasan Ombudsman terhadap maladministrasi algoritmik di Indonesia. Dalam penyusunan artikel ini, teknologi AI digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa. Penulis telah meninjau dan memverifikasi hasilnya serta bertanggung jawab penuh atas isi dan integritas artikel.

References

1. P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Peradaban, 2011.
2. Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
3. P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
4. F. Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
5. H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
6. J. Cobbe, “Administrative law and the automated state: Algorithmic decision-making and public law,” The Modern Law Review, 2019.
7. C. Coglianese and D. Lehr, “Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era,” Georgetown Law Journal, 2017.
8. M. Veale and I. Brass, “Administration by algorithm: Public policy issues in the deployment of artificial intelligence in public administration,” Public Policy and Administration, 2019.
9. S. Wachter, B. Mittelstadt, and L. Floridi, “Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation,” International Data Privacy Law, 2017.
10. A. Zalnieriute, L. Bennett Moses, and G. Williams, “The rule of law and automation of government decision-making,” The Modern Law Review, 2019.
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023.
12. Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2024.
13. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Jakarta, 2008.
14. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Jakarta, 2009.
15. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Jakarta, 2014.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).